



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balam, 19 April 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon, dan Domisili elektronik @gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 02 April 1998, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Yang menjadi alasan gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Jemengan pada tanggal 19 Januari 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 19 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jemengan, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan , selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman kontrakan di Jemengan, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan , selama 1 (satu) tahun 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman kontrakan di Jemengan, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan , selama 4 (empat) bulan, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat bersikap cuek dan kurang peduli kepada Penggugat, dimana Tergugat lebih mementingkan teman Tergugat dan asyik bermain handphone dari pada Penggugat sebagai seorang istri Tergugat, sehingga menyebabkan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui yang mana Penggugat bertemu langsung Tergugat sedang berboncengan berdua dengan wanita idaman lain tersebut di jalan, bahkan Tergugat mengatakan langsung kepada Penggugat, jika Tergugat sudah tidak ada rasa nafsu lagi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat mengatakan jika badan Penggugat terlalu kurus;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Desember tahun 2024, yang mana Penggugat menemukan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disosial media instagram wanita idaman lain tersebut berisikan nama suami Penggugat, bahkan wanita tersebut menyematkan stiker tanda hati dan cincin dinama suami Penggugat, sehingga Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat tujuan wanita tersebut membuat hal seperti itu untuk apa, akan tetapi Tergugat mengatakan jika Tergugat tidak tahu sama sekali hal tersebut, kemudian Tergugat menelpon wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat menyuruh wanita idaman lain tersebut untuk menghapus semua sosial media wanita idaman lain supaya Penggugat tidak bisa menghubungi wanita idaman lain tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di , Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat sekarang tinggal rumah kediaman kontrakan yang beralamatkan di , Kabupaten Natuna, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan SARDIANTO, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Ntn tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Ntn. selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.264/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)